

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah SWT yang tak terhingga atas kuasa dan kehendak-Nya, menggerakkan berbagai pihak yang dengan ikhlas membimbing, mengarahkan, membantu hingga mendukung penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“POTENSI PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PRODUKSI DAN PERDAGANGAN TEKSTIL BERMOTIF BATIK DARI TIONGKOK”**. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Selesainya penulisan tugas akhir dengan baik tidak dapat terlepas dari dukungan, pengalaman dan pelajaran yang berharga dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang juga sudah membantu penulis baik dari pikiran, waktu, tenaga, serta doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa telah memberikan arahan serta pengetahuan yang terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan serta kebaikan bapak maka penyusunan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya;
5. Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H., selaku dosen ko pembimbing penulis yang telah menyediakan waktunya serta memberikan arahan yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., selaku Penasihat Akademik penulis yang telah bersedia memberikan waktu dan membantu penulis selama masa perkuliahan;
7. Kepada seluruh dosen dan karyawan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis selama berada di Universitas Pelita Harapan;
8. Dr. Laina Rafianti, S.H., M.H., selaku dosen Universitas Padjadjaran atas kesediaan waktu serta pengetahuan yang berharga dalam tugas akhir ini;
9. Wiku Anindito, S.H., selaku Associate Partner di Hadiputranto, Hadinoto and Partners atas kesediaan waktu serta pengetahuan dalam tugas akhir ini;
10. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda Heri Santoso S.E., serta Mama Andrie Kurniati yang selalu melimpahkan doa, dukungan, kasih sayang yang tiada hentinya untuk penulis;

11. Mas Rian Ilmancendia Pradana S.Hum., dan Adik Rianza Naufalfallah Ilham yang senantiasa selalu mendukung, menghibur dan mendoakan yang terbaik untuk penulis;
12. Keluarga besar Darsono yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis;
13. Kelvin Adytia Pratama S.H. yang selalu mendukung, menghibur dan mendoakan yang terbaik dengan kasih sayangnya untuk penulis;
14. Erliana Ayu Sekarsari S.E., dan Fajar Siddiq S.T. yang telah menemani penulis ke Bandung untuk kepentingan tugas akhir ini;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Bella Amanda Maharani Siboro, Febia Aldina Darmawan, Atiyatna Putri, Sri Purnama Iskandar, Carl Yudhistira, Aurelia Libertina yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung dari awal perkuliahan hingga akhir;
16. Madonna S.H selaku sahabat dan senior penulis yang selalu mendukung, memotivasi dan panutan penulis semasa kuliah;
17. Komunitas Debate and Research (DARE) yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga semasa kuliah;
18. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menjalankan studi dan menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya.

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum di masa mendatang. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Tangerang, 17 Desember 2020



Riani Karina Anjarsari



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>16</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	16
1.2. Rumusan Masalah.....	36
1.3. Tujuan Penelitian .....	37
1.4. Manfaat Penelitian .....	37
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	37
1.4.2. Manfaat Praktis .....	37
1.5. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>
2.1. Landasan Teori.....	40

2.1.1. Teori Negara.....	40
2.1.1.1. Negara Hukum .....	40
2.1.1.2. <i>Welfare State</i> .....	46
2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	51
2.1.3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .....	55
2.1.3.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	55
2.1.3.2 Hak Cipta .....	62
2.1.3.3 Prinsip Perlindungan Hak Cipta.....	67
2.1.4. Ekspresi Budaya Tradisional.....	72
2.2. Landasan Konseptual.....	76
2.2.1. Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....	76
2.2.2. Batik Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional .....	78
2.2.3. Produksi dan Perdagangan .....	80
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>83</b>
3.1. Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian.....	83
3.2. Jenis Penelitian.....	85
3.3. Pendekatan Penelitian .....	87
3.3.1. Pendekatan Undang-Undang ( <i>Statue Approach</i> ) .....	87
3.3.2. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....	88
3.3.3. Pendekatan Historis ( <i>Historical Approach</i> ) .....	88
3.3.4. Pendekatan Perbandingan ( <i>Comparative Approach</i> ) .....	88
3.3.5. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	89

3.4. Bahan Penelitian .....	90
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	92
3.5.1. Studi Kepustakaan Dokumen .....	92
3.5.2. Angket .....	93
3.5.3. Wawancara.....	93
3.5.4. Pengamatan (Observasi).....	94
3.6. Hambatan dan Penanggulangan.....	95
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>
4.1. Pengaturan Perlindungan Motif Batik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	97
4.1.1. Latar Belakang dan Tinjauan Permasalahan .....	97
4.1.2. Landasan Pengaturan.....	104
4.1.2.1. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional .....	104
4.1.2.2. Peraturan Hukum Internasional Yang Terkait .....	107
4.1.2.2.1 Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.....	107
4.1.2.2.2 Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Organisasi WIPO .....	109
4.1.2.2.3 Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Organisasi UNESCO .....	111

4.1.2.2.4 Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Organisasi WTO.....	113
4.1.2.3. Perbandingan Negara .....	115
4.1.3. Temuan Penelitian dan Analisa.....	118
4.1.4. Pendapat atau Pandangan Ahli.....	122
4.1.5. Ringkasan Kajian Normatif dan Dampaknya.....	129
4.2. Pelaksanaan Perlindungan Motif Batik Dikaitkan Dengan Adanya Produksi dan Perdagangan Tekstil Bermotif Batik Dari Tiongkok .....	129
4.2.1. Situasi Produksi dan Perdagangan Tekstil Bermotif Batik.....	129
4.2.2. Landasan Pengaturan.....	134
4.2.3. Analisa Dugaan Pelanggaran Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Pengusaha Tekstil dari Tiongkok.....	135
4.2.4. Temuan Penelitian.....	145
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	150
5.1. Kesimpulan .....	150
5.1.1. Pengaturan Perlindungan Motif Batik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	150
5.1.2. Pelaksanaan dan Perlindungan Motif Batik Dikaitkan Dengan Adanya Produksi dan Perdagangan Tekstil Bermotif Batik Dari Tiongkok .....	151
5.2. Saran/Rekomendasi.....	154
5.2.1. Saran Pengaturan Yang Jelas dan Tepat Atas Perlindungan Motif Batik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	153



5.2.2. Saran Pelaksanaan Perlindungan Motif Batik Dikaitkan Dengan

Adanya Produksi dan Perdagangan Tekstil Bermotif Batik Dari Tiongkok.. 154

**DAFTAR PUSTAKA .....156**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.2. Jenis Penelitian Hukum Menurut Kees Waaldjik .....	86
Tabel 4.1.3. Perbandingan UUHC 2002 dengan UUHC 2014 .....	120
Tabel 4.2.1.1. Perkembangan Tekstil Tiongkok ke Indonesia 2010-2018.....	131
Tabel 4.2.1.2. Nilai Impor Batik dari Tiongkok ke Indonesia .....	132



## DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	<i>ASEAN China Free Trade Area</i>
EBT	Ekspresi Budaya Tradisional
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
KIK	Kekayaan Intelektual Komunal
Permen KIK	Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
RUU PTEBT	Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UUHC	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

